

Lampiran : Keputusan Rektor Unsoed
Nomor : Kept.2806/UN23/OT.02/2014
Tanggal : 16 Desember 2014

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

RINCIAN TUGAS UNIT

Nama Unit : **BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

I. TUGAS POKOK

Berdasarkan Permendikbud R.I Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman, Unit ini mempunyai tugas pokok :
Melaksanakan urusan perencanaan, kerjasama, informasi, dan hubungan masyarakat.

II. FUNGSI

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan UNSOED;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan anggaran;
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi;
- e. Pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- f. Pelaksanaan layanan informasi dan hubungan masyarakat.

III. RINCIAN TUGAS UNIT

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran:
 1. Menyusun Rencana Program dan Anggaran Biro;
 2. Mengkoordinir penyusunan RBA dan Program Kerja unit kerja di UNSOED;
 3. Menyusun juklak dan juknis di bidang perencanaan program dan anggaran universitas;
 4. Menyelenggarakan pembinaan dan dukungan teknis dalam perencanaan program kegiatan, perencanaan program pengembangan, dan perencanaan pembiayaan bagi semua unit di Universitas;
 5. Mengkoordinasi dan memfasilitasi penyusunan Renstra unit-unit dan Renstra universitas;
 6. Mengkompilasi dan mereview RBA sebagai penjabaran Renstra Universitas;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan UNSOED:
Menyusun juklak dan juknis di bidang pengembangan universitas;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan anggaran:
 1. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Renstra Universitas;
 2. Mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan, layanan informasi dan hubungan masyarakat, pengelolaan informasi dan kerjasama universitas;

- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi:
 - 1. Mengkoordinasi informasi terkait bidang perencanaan, pengembangan, layanan informasi dan hubungan masyarakat, pengelolaan informasi dan kerjasama universitas dengan unit-unit lain dan Pimpinan Universitas serta lembaga terkait di luar universitas;
 - 2. Mengembangkan, memelihara, dan menyediakan informasi perencanaan dan kebijakan bagi Pimpinan Universitas.
 - 3. Merumuskan kebijakan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik Merumuskan kebijakan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik;
 - 4. Menyusun juklak dan juknis di bidang pengelolaan informasi;

- e. Pelaksanaan kegiatan kerja sama:
 - 1. Menyusun rencana pengembangan kerja sama;
 - 2. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan kerja sama universitas;
 - 3. Menyusun juklak dan juknis di bidang kerjasama universitas;

- f. Pelaksanaan layanan informasi dan hubungan masyarakat:
 - 1. Menyusun juklak dan juknis di bidang layanan informasi dan hubungan masyarakat;
 - 2. Mengkoordinasi kegiatan kehumasan dan protokoler di universitas;
 - 3. Merumuskan dan mengembangkan kegiatan promosi universitas;
 - 4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mutu kinerja Biro PKSIH;
 - 5. Menyusun Laporan Kinerja Biro